



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH OLEH KOPERASI**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004

	<p>Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.</p> <p>c. bahwa sebagai lembaga keuangan, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi melaksanakan fungsi intermediasi yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri, harus diatur, diawasi dan dinilai kesehatannya.</p> <p>d. bahwa pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi perlu disesuaikan dengan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.</p> <p>e. bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.</p> <p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.</p>
--	--

Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik
-------------	--

	<p>Indonesia Nomor 3549);</p> <ol style="list-style-type: none">9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
--	---

	<p>Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;</p> <p>17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 11 Nomor /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.</p>

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHAKECIL
DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH OLEH KOPERASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.
2. Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
3. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan

wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

4. KSPPS primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
5. KSPPS Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS.
6. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
7. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
8. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
10. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.
11. Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain.
12. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.
13. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada

saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

14. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
15. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
16. Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 18. a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 19. b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 20. c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
 21. d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 22. e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

23. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan hasil usaha setelah pajak yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
24. Modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.
25. Modal USPPS Koperasi adalah modal tetap USPPS Koperasi yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian USPPS Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USPPS Koperasi.
26. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar.
27. Modal Usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.
28. Rencana Kerja adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) periode yang telah ditentukan.
29. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.
30. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
31. Kantor Cabang KSPPS adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
32. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu KSPPS yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun

dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman dan pembiayaan syariah tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.

33. Kantor Kas adalah kantor kas KSPPS yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
34. Standar Operasional Manajemen bagi KSPPS dan USPPS Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi.
35. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.
36. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
37. Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan, Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.
38. Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
39. Hibah adalah akad pemberiandana, barang dan atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali.
40. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

41. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
42. Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').
43. Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
44. Murabahah adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
45. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.
46. Qardh adalah akad pinjaman dana kepada anggota koperasi dengan ketentuan bahwa anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
47. Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati;

48. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang;
49. Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa;
50. Ujroh adalah pembayaran sewa oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dikarenakan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang/jasa.
51. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
52. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
53. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
54. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

BAB II

PENDIRIAN DAN LEGALITAS USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. KSPPS;

- b. USPPS Koperasi.
- (2) KSPPS dapat berbentuk:
 - a. KSPPS Primer;
 - b. KSPPS Sekunder.
- (3) Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder.
- (4) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Bagian Kedua Pendirian KSPPS

Pasal 3

- (1) Pendirian KSPPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) Pengesahan akta pendirian KSPPS diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) KSPPS sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum KSPPS.

Bagian Ketiga Pembentukan USPPS Koperasi

Pasal 4

- (1) Pembentukan USPPS Koperasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
- (2) USPPS tidak boleh dibentuk oleh KSP.

- (3) Koperasi yang sudah membentuk USPPS dilarang membentuk USP.
- (4) Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (5) USPPS Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah mengajukan permohonan izin usaha.
- (6) USPPS Koperasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
- (7) USPPS Koperasi yang telah mencapai aset sebesar sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi KSPPS.

Bagian Keempat **Wilayah Keanggotaan**

Pasal 5

Wilayah keanggotaan KSPPS Primer dan Sekunder terdiri dari:

- (1) Wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- (2) Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- (3) Wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.

Bagian Kelima **Legalitas Usaha**

Pasal 6

- (1) Legalitas usaha berbentuk izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- (3) Ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diberikan pada KSPPS dan USPPS Koperasi setelah akta pendirian disahkan.
- (4) Penerbitan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Gubernur menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - c. Menteri menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi.

Pasal 7

Persyaratan ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah:

- (1) Surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
- (2) Foto copy pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya;
- (3) Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank syariah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus;
- (4) Daftar riwayat hidup pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah;
- (5) Foto copy KTP dan daftar dewan pengawas syariah;
- (6) Rencana kerja selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keenam
Transformasi

Pasal 8

- (1) KSP/USP Koperasi dapat bertransformasi mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan dari rapat anggota.
- (2) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada Menteri.
- (3) KSP/USP Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi KSP/USP Koperasi.
- (4) Jangka waktu proses transformasi dari KSP/USP Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 tahun setelah perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri.

BAB III

PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi dapat dilaksanakan setelah KSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan melaksanakan

kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling sedikit 2 (dua) tahun dan mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.

- (3) Pembukaan kantor kas setelah KSPPS dan USPPS Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah paling sedikit 6 (enam) bulan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah mulai beroperasi dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Persyaratan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu sebagai berikut:
 - a. alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka;
 - b. foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. modal kerja untuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
 - d. foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan paling sedikit cukup sehat;
 - e. daftar sarana kerja beserta kondisinya;
 - f. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit setahun;
 - h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang;
 - i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi.
- (2) Persyaratan pembukaan kantor kas sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
 - b. nama calon kepala kantor kas.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pengurus mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bupati/Walikota setempat menerbitkan persetujuan atau penolakan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantudan kantor kas KSPPS paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor kas yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), koperasi belum melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, maka persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final.
- (5) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya.
- (6) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) terdapat bukti bahwa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Bupati/Walikota diberi kewenangan untuk menutup kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

BAB IV
PENGURUS, PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus meliputi:
 - a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;
 - d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c, dan d
- (5) Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (6) Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (7) Seorang pengurus KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPPS Primer lainnya.

Bagian Kedua

Pengawas

Pasal 13

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Pengawas koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas meliputi:
 - a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus dan pengelola;
 - d. pengawas koperasi sekunder berasal dari koperasi primer anggotanya.
 - e. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar;
- (4) Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c, dan d
- (5) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (6) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (7) Seorang Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPPS Primer lainnya.
- (8) Apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum, pengawas dapat meminta

bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit untuk melakukan audit khusus.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 14

- (1) KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
- (4) Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasidan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
 - c. mengawasi pengembangan produk baru ;
 - d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;

- e. melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Bagian Keempat

Pengelola

Pasal 15

- (1) PengurusKSPPS dan koperasi yang menjalankan kegiatan USPPS dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota.
- (2) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).
- (5) Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Hubungan kerja antara pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan pengurus KSPPS adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. penyelesaian perselisihan.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Standar Operasional Manajemen merupakan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi dalam memberikan pelayanan prima bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 17

- (1) Ruang lingkup standar operasional manajemen meliputi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari :
 - a. standar operasional manajemen kelembagaan KSPPS/USPPS koperasi;
 - b. standar operasional manajemen usaha KSPPS/USPPSkoperasi;
 - c. standar operasional manajemen keuangan KSPPS/USPPSkoperasi;
 - d. pengamanan aset dan hutang.
- (2) Standar Operasional Manajemen Kelembagaan terdiri dari:
 - a. organisasi dan manajemen KSPPS/USPPS Koperasi;
 - b. pengelolaan organisasi;
 - c. prosedur penutupan USPPS Koperasi;
 - d. prosedur pembubaran KSPPS;
 - e. pembagian dan penggunaan SHU;
 - f. pengelolaan aset KSPPS dan USPPS Koperasi.
- (3) Standar Operasional Manajemen Usaha terdiri dari:
 - a. penghimpunan dan penyaluran dana;
 - b. jenis pinjaman dan pembiayaan;

- c. persyaratan calon penerima pinjamandan pembiayaan;
 - d. pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;
 - e. batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan;
 - f. biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan;
 - g. agunan;
 - h. pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan;
 - i. analisis pinjaman dan pembiayaan;
 - j. pembinaan anggota oleh KSPPS/USPPS Koperasi;
 - k. penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah.
- (4) Standar operasional manajemen keuangan terdiri dari:
- a. keseimbangan arus dana;
 - b. penggunaan kelebihan dana;
 - c. Penghimpunan dana dari luar;
 - d. Pembagian SHU;
 - e. Pelaporan keuangan;
 - f. Pengukuran kinerja KSPPS/USPPS Koperasi.
- (5) Pengelolaan aset dan hutang terdiri dari :
- a. Pencatatan aset wajib atas nama badan hukum koperasi yang bersangkutan;
 - b. wajib memiliki catatan kepemilikan aset koperasi, yang paling sedikit menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga dan tanggal perolehan dan spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisinya;
 - c. aset tetap KSPPS paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dapat dijadikan jaminan hutang dengan persetujuan rapat anggota;
 - d. hutang koperasi wajib dicatat atas sumber, jumlah dan tanggal perolehannya;
 - e. hutang koperasi yang bersumber dari modal penyertaan tidak dapat dikonversi menjadi modal sendiri;
 - f. hutang koperasi dengan tenggat waktu jangka panjang wajib mendapat persetujuan rapat anggota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman standar operasional manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan.

BAB VI
PERMODALAN

Bagian Kesatu

Modal Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Pasal 19

- (1) Modal usaha awal pada setiap pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah.
- (2) Modal usaha awal KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Syariah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kotaditetapkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsiditetapkan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - c. modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) modal usaha awal KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Syariah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- b. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. modal usaha KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Setiap pembentukan USPPS Koperasi Primer atau USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi, dalam bentuk deposito pada bank syariah yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Primer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. modal awal pembentukan USPPS Koperasi Sekunder sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan tentang permodalan dan pengembangannya diatur tersendiri dalam Peraturan Deputi Bidang pembiayaan.

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :
 - a. menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
 - b. menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain

dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;

c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

- (2) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah.
- (3) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.
- (4) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah.

Pasal 22

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.
- (3) KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
- (4) KSPPS sekunder dan Koperasi sekunder yang memiliki unit dimpsn pinjasm pembiayaan syariah dilarang memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada perorangan.

Pasal 23

- (1) Koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
- (2) Pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan, tabungan masing-masing penyimpan serta pinjaman dan pembiayaan syariah yang disalurkan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses pengawasan, peradilan dan perpajakan.
- (3) Pengurus dan Pengelola wajib memberikan kesempatan dan memberikan bantuan kepada Pejabat yang berwenang untuk memeriksa buku, dokumen dan berkas-berkas yang ada padanya dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi.
- (4) Koperasi wajib memasang papan nama pada kantor pusat dan kantor jaringan usaha.

Bagian Kedua Simpanan

Pasal 24

- (1) Kegiatan menghimpun dana sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf a dalam bentuk simpanan.
- (2) Pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Simpanan diberikan bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditetapkan oleh pengurus.
- (4) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi .
- (5) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad

wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi.

- (6) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Bagian Ketiga

Pinjaman dan Pembiayaan Syariah

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.
- (2) Besarnya marjin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.
- (3) Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
- (4) Pada transaksi akad musyarakah, KSPPS/USPPS Koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Pasal 26

Dalam hal terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, maka KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:

1. Simpanan pada KSPPS sekundernya;
2. Giro, tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya;
3. Mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dan investasi di sektor keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan rapat anggota.

Bagian Keempat
Kegiatan Maal

Pasal 27

- (1) KSPPS atau USPPS koperasi menyelenggarakan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi.
- (2) Kegiatan Maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
- (3) Kegiatan Maal wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi.

Bagian Kelima
Jaminan

Pasal 28

- (1) Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat :
 - a. menerapkan simpanan wajib pinjaman atau pembiayaan syariah;
 - b. menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota.
 - c. menetapkan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan senilai dana pinjaman atau pembiayaan yang bersangkutan;
 - d. apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman atau pembiayaannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia);
 - e. melindungi keamanan pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan dan asuransi.

- (2) KSPPS/USPPS Koperasi secara bersama-sama KSPPS/USPPS Koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota;
- (3) Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.
- (2) Pembinaan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi Primer dan Sekunder dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota;
 - b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
 - c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana Pasal 29 ayat (4) dilakukan dengan menerbitkan :
 - a. izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - b. pedoman pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - c. pedoman penguatan kapasitas kelembagaan KSPPS dan USPPS;
 - d. pedoman literasi dan sosialisasi;
 - e. pedoman penumbuhan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi;
 - f. pedoman pengawasan;
 - g. pedoman penetapan standar kelayakan dan kepatutan pengurus, standar kompetensi pengelola; dan
 - h. pedoman pelaksanaan tugas pengawas dan dewan pengawas syariah.
- (2) Pemberian bimbingan dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi;
 - b. penerapan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi;
 - c. penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi;
 - d. meningkatkan akses pembiayaan melalui perkuatan permodalan;
 - e. pengembangan berbagai skim pembiayaan;
 - f. pemanfaatan modal penyertaan, obligasi syariah dan surat utang syariah dan pengembangan koperasi sekunder yang berfungsi sebagai koordinator jaringan kerjasama usaha antar koperasi.
- (3) Kemudahan dan perlindungan dalam bentuk :
 - a. advokasi dan bantuan hukum;

- b. kerja sama dan kemitraan;
- c. lembaga konsultasi dan pendampingan usaha;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
dan
- e. penerapan teknologi tepat guna.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang bersangkutan.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
- (3) Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pengurus KSPPS atau Koperasi yang memiliki USPPS wajib memberikan laporan kepada pengawas setiap triwulan.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang memberikan ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan dengan

media pengiriman dan atau memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 33

KSPPS atau USPPS Koperasi wajib membangun unit satuan tugas pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan .

BAB IX

**PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH**

Pasal 34

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi serta setiap kantor cabang.
- (2) Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan sebagai berikut :
 - a. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota;
 - b. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur;
 - c. KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan.
- (3) Penilaian Kesehatan setiap kantor cabang dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dibentuk tim penilai kesehatan dari aparatur sipil negara dengan persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Diploma III;

- b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian dan telah mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- (5) Hasil Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.
- (6) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan setiap tahun selambat-lambatnya bulan Juni.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diatur dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan.

BAB X SANKSI

Pasal 35

KSPPS dan USPPS Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis pertama dan kedua.
2. Usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola.
3. Pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan.
4. Pencabutan ijin usaha.
5. Penutupan USPPS Koperasi dan pembubaran KSPPS.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang sudah berjalan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan

Anggaran dasar dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan ini.

- (2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, wajib mengurus ijin usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya peraturan ini.
- (3) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam operasionalnya hanya berjalan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah saja, dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut wajib merubah Anggaran Dasar menjadi KSPPS
- (4) Terhadap calon anggota sebagaimana pasal 21 ayat (1) huruf b tidak berubah menjadi anggota sejak tanggal dinyatakan sebagai calon anggota, dikenakan sanksi sebagaimana pasal 35.
- (5) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang telah berdiri wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.
- (6) KSP yang mempunyai USPPS diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk melakukan pemisahan dengan membentuk badan hukum sendiri sebagai KSPPS.
- (7) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha

Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasidinyatakan tidak berlaku.

- (8) Kelompok masyarakat yang telah melakukan usaha simpan pinjam dan atau pembiayaan syariah tetapi belum memiliki legalitas agar menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (9) Peraturan Deputi sebagai pelaksanaan atas peraturan ini ditetapkan selambat-lambatnya 3 (bulan) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAGN.PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITANEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1495